



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah);
- b. bahwa berdasarkan Surat Walikota Magelang Nomor 028/004/440 tanggal 8 Januari 2018 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan Peralatan Mesin yang Kondisinya Rusak Berat pada RSUD Tidar Kota Magelang, Rapat dengar Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah Kota Magelang dan Rapat Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang pada tanggal 5 Pebruari 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH.

KESATU : Menyetujui pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam surat Walikota Magelang Nomor 028/004/440 tanggal 8 Januari 2018 perihal Permohonan Persetujuan Penjualan Peralatan Mesin yang Kondisinya Rusak Berat pada RSUD Tidar Kota Magelang.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana Dimaksud pada Diktum KESATU untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 6 Februari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO